



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Daerah melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
 9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Bantaeng dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek

- hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng.
 8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
 11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 12. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
 14. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
 15. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
 17. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
 18. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
 19. *Security Socket Layer* yang selanjutnya disingkat SSL adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server dan pengguna (client).
 20. *Reverse Engineering* adalah teknik untuk mengetahui lajur dan cara kerja dari suatu program.
 21. Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng yang merupakan Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
22. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah non Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
 23. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
 24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pihak dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. kewajiban pemilik Sertifikat Elektronik;
- d. larangan pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. sanksi administratif;
- f. keamanan informasi; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

1. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
 - b. OP; dan
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik.
2. Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a yakni BSrE.

Pasal 5

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pelaksanaan OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan BSR E sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, OP bertugas dan berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk permohonan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - f. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan;
 - h. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik; dan
 - i. melakukan pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk permohonan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, Kepala Dinas Kominfo menunjuk verifikator sebagai pengelola OP.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Elektronik dari BSR E.
- (3) Penunjukan dan penggantian verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik berkewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering*

- dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 9

Permohonan Sertifikat Elektronik merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemohon kepada OP.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan;
 - b. melampirkan surat rekomendasi untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - d. pemohon wajib memiliki email kedinasan pada domain beresktensi *go.id*;
 - e. menyerahkan *scan* kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE; dan
 - f. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan digunakan oleh Perangkat Daerah atau Sistem Elektronik maka:
 - a. permohonan dilakukan oleh ASN yang telah ditunjuk untuk mewakili Perangkat Daerah dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
 - b. permohonan dilampiri keputusan pengangkatan jabatan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Format formulir dan surat rekomendasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh:
 - a. Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Dinas Kominfo apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan

- e. Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) OP melakukan verifikasi permohonan, identitas pemohon, rekomendasi permohonan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan diterima, OP kemudian memproses melalui aplikasi manajemen Sertifikat Elektronik yang telah ditetapkan BSrE.
- (7) Dalam hal permohonan tidak atau belum diterima, maka OP memberikan jawaban secara tertulis yang disertai dengan alasan.
- (8) OP mengarsipkan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik dalam bentuk Salinan Cetak atau Salinan Digital secara aman.

Bagian Ketiga Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan oleh BSrE.

Pasal 12

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam *CP*.

Bagian Keempat Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah daerah.

Pasal 14

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. tanda Tangan Elektronik;
- b. pengamanan surat elektronik;
- c. pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
- d. lapisan Soket Aman.

Pasal 15

Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a pada media sebagai berikut:

- a. *E-sign cloud*;
- b. Aplikasi panter *e-sign*;
- c. Aplikasi naskah dinas elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Tanda Tangan Elektronik BSrE; dan
- d. Aplikasi lain yang ditentukan BSrE atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbarui.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Keenam Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik melalui OP dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik dalam hal:
 - a. pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi;
 - b. pemilik Sertifikat Elektronik berhenti/diberhentikan dari jabatan Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik diterima OP.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui OP, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau e-mail yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.

BAB VI KEWAJIBAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak disalah gunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika

- mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi/kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, kata kunci atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *Reverse Engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas Kominfo;
 - g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

BAB VII LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik, dan
- c. menyampaikan salinan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau naskah dinas yang dengan sengaja dipalsukan dalam memenuhi persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEAMANAN INFORMASI

Pasal 22

- (1) Dinas Kominfo selaku OP melaporkan kepada Kepala BSSN dan kepala BSRÉ dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

**BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Kominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Kepala Dinas Kominfo melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 2 Januari 2024

**Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 2 Januari 2024



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 3**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT FORMULIR DAN SURAT REKOMENDASI
PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

1. Nama Lengkap :
2. NIP..... :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang ... :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Individu : @bantaengkab.go.id

bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bersedia melaksanakan kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bantaeng,

Pemohon

(Nama Terang)

NIP.

Lampiran:

1. Fotokopi KTP;
2. Surat Rekomendasi dari atasan.

B. Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI
Nomor.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol. Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Instansi :
- 6. Unit Kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK :
- 4. Pangkat/Gol. Ruang :
- 5. Jabatan :
- 6. Instansi :
- 7. Unit Kerja :
- 8. Email Individu :
- 9. Telepon :

untuk melakukan pendaftaran sebagai Pengguna Sertifikat Elektronik di instansi. Dengan ini, pengguna dinyatakan telah setuju untuk menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai dengan Perjanjian Pengguna Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh BSrE.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng,
Kepala Perangkat Daerah

(Nama Terang)
NIP.

